



TANTANGAN PEMANTAU PEMILU DALAM MENJAGA HAK PILIH TAHUN 2024

Masnia Ahmad

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

masnia.ahmad@uta45jakarta.ac.id

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the challenges of election observers in maintaining voting rights in 2024. The method used in this research is qualitative, with secondary data sources using a literature study approach. The challenges faced by election observers in maintaining voting rights in the 2024 elections are divided into, namely challenges in the field and challenges based on social media. Specifically, the challenges faced in the field relate to administrative violations, violations of the code of ethics which are generally caused by money politics and certain interest tendencies, criminal violations caused by high fanaticism and identity politics, as well as other violations. Then, social media-based challenges are related to the widespread circulation of hoax information regarding the election.

Keywords: Challenges, Election Observers, Voting Rights

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tantangan-tantangan pemantau Pemilu dalam menjaga hak pilih tahun 2024. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber data sekunder yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Tantangan yang dihadapi pemantau Pemilu dalam menjaga hak pilih pada Pemilu 2024 terbagi menjadi 2, yakni tantangan di lapangan dan tantangan berbasis media sosial. Secara spesifik, tantangan yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik yang umumnya disebabkan oleh politik uang dan tendensi kepentingan tertentu, pelanggaran pidana pidana yang disebabkan oleh fanatisme tinggi dan politik identitas, serta pelanggaran lainnya. Kemudian tantangan berbasis media sosial berhubungan dengan marak beredarnya informasi hoax mengenai Pemilu.

Kata kunci: Tantangan, Pemantau Pemilu, Hak Pilih

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut Sulisworo dkk (2015), demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan, di mana sistem demokrasi memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Di Indonesia, pembagian kekuasaan tersebut didasarkan pada konsep Trias Politica, yang ditandai dengan adanya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif inilah yang dipilih secara langsung dan terbuka oleh masyarakat.

Indikator implementasi sistem demokrasi di Indonesia secara spesifik ditandai dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislator dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, Pemilihan Senator sebagai perwakilan setiap daerah, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepada Desa serta bahkan sampai pada tingkatan Rukun Warga. Dalam sistem demokrasi Indonesia, perodesasi kepemimpinan berlangsung selama lima tahun, kecuali untuk jabatan Kepala Desa yang baru diperbarui dari lima tahun menjadi sembilan tahun.

Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan memasuki tahun politik, yakni perhelatan Pemilihan Umum untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, Legislator dari pusat sampai daerah, serta senator yang masing-masing akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Permasalahan yang dikhawatirkan akan dimainkan kembali adalah politik uang dan politik identitas. Apabila bercermin dari pemilihan-pemilihan pemimpin era sebelumnya, kedua permasalahan itu yang paling banyak muncul. Politik uang dan politik identitas ini sudah menjadi budaya negatif yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Berhubungan politik identitas, paling gencar bermunculan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Menurut Widyawati (2021), kemunculan politik identitas Islam pada arena Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, di mana momentum Pilkada tersebut telah memperlihatkan beberapa berita yang berkaitan dengan kampanye yang mana kampanye tersebut menguras energi bangsa bukan hanya publik Jakarta akan tetapi juga melibatkan masyarakat Indonesia, diantaranya kasus yang berkaitan dengan surah Al Maidah ayat 51. Menurut Al-Farisi (2018), politik identitas yang dimainkan dapat mendatangkan berbagai persoalan yakni: mengancam keutuhan NKRI; ancaman terhadap pluralisme; menimbulkan polarisasi dan pregmentasi kekuatan politik; dan menimbulkan konflik antar kalangan.

Sedangkan politik uang, dari era Pemilu secara langsung memang sudah terjadi dan dipelihara hingga saat ini. Praktik politik uang (money politic) yang menciptakan korupsi politik ini telah menjadi budaya masyarakat Indonesia dalam setiap perhelatan Pemilu, Pilkada, dan Pilkadaes (Pahlevi dan Amrurabbi, 2020). Menurut Abdurrohman (2021), dampak dari adanya politik uang yaitu: pembodohan terhadap pemilih; persaingan antar kandidat atau peserta (Partai Politik) akan menjadi lebih timpang, di mana partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan Pemilu.

Di lain sisi, pemahaman masyarakat mengenai politik itu sendiri masih sangat minim. Politik hanya dipandang sebagai momen pencoblosan yang rutin dilaksanakan lima tahun sekali. Masyarakat belum mampu mengerti, bahwa lewat pencoblosan itulah, setiap kebijakan mengenai kemaslahatan warga negara ditetapkan dan dijalankan di kemudian hari.

Berdasarkan aspek legalitas, lembaga negara yang diberikan wewenang untuk memantau jalannya Pemilu adalah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Namun urusan pemantauan Pemilu bukanlah tugas dari Bawaslu semata, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan agar Pemilu dapat berjalan sesuai koridornya secara efektif dan efeasien.

Menurut Fahmi (2017), hak memilih dan dipilih (hak pilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang di dalam beberapa perundang-undangan Pemilu dan Pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan dan perbedaan perlakuan terhadap warga negara. Dalam konteks ini, pemantau Pemilu berkewajiban menjaga agar hak pilih warga negara yang disalurkan dalam Pemilu diambil secara jujur, berkeadilan, dan bebas dari intervensi. Merujuk pada permasalahan yang bermunculan seperti yang diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, maka tantangan yang dihadapi pemantau Pemilu sangatlah besar.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Kartiningrum, 2015).

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terhimpun dari penelitian terdahulu, buku, serta data dan informasi dari lembaga terkait. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dalam penelitian, artinya tidak ada interaksi secara langsung antara peneliti dan objek penelitian (Sekar dan Zefri, 2019). Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan dalam penelitian (Adlini dkk, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Lembaga Pemantau Pemilu

Secara yuridis, pengawasan dan pemantauan Pemilu diamanahkan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Selain Bawaslu yang mempunyai kekuasaan untuk memantau Pemilu di jalur terdepan, yang bersifat primer, ada juga lembaga pemantauan Pemilu non pemerintahan. Regulasi yang dibuat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut membantu pemerintah memantau Pemilu. Tentu keterlibatan masyarakat dalam bentuk kelembagaan untuk pemantauan Pemilu tersebut mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023, pasal 1 ayat 1, bahwa yang berhak menjadi pemantau Pemilu yaitu:

- a) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;
- b) Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
- c) Lembaga pemilihan luar negeri;
- d) Perwakilan negara sahabat di Indonesia.
- e) Pemantau Pemilu dapat berupa organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya dilapangan pemantau pemilu mempunya hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang. Adapaun hak-hak pemantau pemilu sebagai berikut:

1. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
2. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
3. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara ;

4. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pemilu sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;

Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatic selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu. Sedangkan kewajiban pemantau pemilu diatur berdasarkan Perbawaslu No. 1 Tahun 2023 pasal 21 ayat 1 yaitu sebagai berikut:

- a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- c) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d) menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e) menanggung semua biaya pelaksanaan pemantauan;
- f) menghormati kedudukan, tugas, wewenang penyelenggara pemilu;
- g) Melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- h) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i) Bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) Melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Lembaga pemantau Pemilu non Bawaslu ini seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, tugas dan tanggungjawab yang diemban yakni membantu Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. Dalam konteks ini, hal utama yang melekat pada lembaga pemantau Pemilu non Bawaslu adalah bersifat independen, atau tidak terikat dengan pihak manapun selain Bawaslu itu sendiri. Tugas lembaga pemantau Pemilu non Bawaslu ini mencakup berbagai hal dalam pelaksanaan Pemilu, baik pra dan pasca Pemilu, pemantauan di lapangan maupun pemantauan di media informasi.

3.2. Tantangan di Lapangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang menjadi mitra kerja terdekat dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). KPU bertanggungjawab menyelenggarakan Pemilu, dari hal-hal yang bersifat konseptual, sampai pada tahapan-tahapan teknis. Tugas dari Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu terletak pada pengawasan dan pemantauan yang bersifat luas. Di mana objek yang masuk dalam pengawasan dan pantauan Bawaslu itu sendiri yakni peserta Pemilu yaitu partai politik, kandidat setiap jabatan eksekutif dan legislatif, KPU, Pemilih, dan elemen-elemen yang berhubungan dengan kepemiluan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pada lingkup kinerja Bawaslu tersebut, maka tugas dan tanggung jawab Bawaslu sangat besar dalam kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum.

Tantangan Bawaslu untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, di mana Bawaslu harus gencar secara terus-menerus tegas mengingatkan untuk terselenggaranya Pemilu yang tetap memperhatikan dan menegakkan aturan, norma, dan Undang-Undang yang berlaku agar proses Pemilu berjalan secara luber, jurdil dan transparan sehingga hasilnya dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat (Prayogo, 2022). Dalam konteks ini tampak jelas, Bawaslu merupakan pengawal dari setiap peraturan kepiluan yang berlaku.

Bawaslu dalam hal ini harus memastikan, bahwa setiap warga negara telah memperoleh hak pilihnya, dengan lancar tanpa gangguan apapun itu. Selain itu, sesuai definisi dari hak pilih itu sendiri, maka Bawaslu juga berkewajiban mengontrol peserta Pemilu agar tidak memainkan politik yang melanggar etik, serta bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Berdasarkan rekap data penanganan Pemilu 2019 oleh Bawaslu, terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya. Kasus-kasus yang terjadi itu jumlah cukup banyak, yang tentu menimbulkan tanda tanya terhadap kinerja Bawaslu dan KPU. Pelanggaran-pelanggaran demikian apabila tidak ditekan, angka pelanggaran yang kemungkinan muncul di tahun politik 2024 bisa saja berada pada posisi yang sama-sama tinggi.

Klasifikasi jenis pelanggaran yang terjadi bermacam-macam. Pelanggaran administrasi menurut Bawaslu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma dan aturan kepiluan yang meliputi UU Pemilu, peraturan KPU, dan keputusan-keputusan lain yang berhubungan dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan Pemilu. Kemudian menyangkut pelanggaran etik, rumusan yang tertuang dalam Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyatakan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Artinya, pelanggaran etik tersebut murni terjadi ketika penyelenggara Pemilu keluar dari koridor hukum kepiluan. Pelanggaran pidana cenderung berkaitan dengan kekerasan yang terjadi saat momen Pemilu, yang diakibatkan oleh hal-hal tertentu menyangkut politik. Kemudian pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam Pemilu berikut itu memang tercatat angkanya cukup tinggi.

Pelanggaran administrasi jumlah cukup banyak pada perhelatan Pemilu 2019. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab utama dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), bagaimana caranya penyelenggara sampai pada tingkatan TPS bisa memahami setiap mekanisme Pemilu sampai pada aspek yang terkecil. Jenis pelanggaran ini bisa berakibat fatal pada hasil Pemilu, dan efek dominonya bisa berimbas pada pelanggaran-pelanggaran yang lain.

Hilangnya integritas penyelenggara akan berakibat pada munculnya pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dari periode ke periode selalu terjadi. Tantangan berat dari Bawaslu saat ini adalah bagaimana caranya melakukan pemantauan yang tegas dan koordinatif dengan setiap mitra kerja, sehingga mampu menekan angka pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu.

Politik uang ini sudah seperti hal yang lumrah, yang selalu dipertunjukkan di setiap edisi pesta demokrasi. Masyarakat memilih karena disuap. Istilah yang sangat populer dalam perpolitikan Indonesia disebut “serangan fajar”. Politik uang ini juga berimbas pada munculnya pelanggaran kode etik, di mana terjadi penyuaian terhadap penyelenggara

Pemilu untuk berpihak pada kandidat tertentu. Dalam konteks politik uang ini, lingkup penanganannya bisa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelanggaran pidana terjadi karena adanya kekerasan yang penyebabnya bisa bermacam-macam. Di masyarakat pemilih akar rumput, pemahaman tentang politik sangat kurang, sehingga para pemilih memiliki fanatik yang tinggi terhadap kandidat tertentu. Fanatisme yang tinggi ini cenderung menjadi sumber terjadinya keributan sesama pendukung, yang berujung pada jatuhnya korban. Konflik semacam ini harus dikurangi, diberantas dengan melakukan kampanye politik nilai secara gencar, bukan hanya oleh penyelenggara Pemilu, tapi juga oleh elemen-elemen lain pemerhati demokrasi.

Pelanggaran pidana yang cukup banyak muncul yakni dengan adanya politik politik identitas. Seperti yang diuraikan pada bagian pendahuluan, politik identitas menghancurkan pluralisme berbangsa Indonesia, serta menimbulkan konflik. Dalam hal ini, konfrontasi yang timbul antar para pendukung bisa berujung pada tindak pidana.

3.3. Tantangan Berbasis Media Sosial

Selain tantangan yang bersifat langsung di dunia nyata, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memunculkan tantangan tersendiri. Penyebaran informasi yang pesat memunculkan pekerjaan rumah yang harus diantisipasi oleh Bawaslu. Pasalnya informasi hoax yang beredar di media sosial sangat cepat, dan masyarakat menanggapinya dengan cara yang beragam. Bagian yang dikhawatirkan, yakni masyarakat menerima informasi hoax yang beredar tentang kepemiluan, tanpa mendalami dan menyaring isi informasi tersebut. Konsekuensi yang terjadi adalah, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu yang berkontestasi.

Berdasarkan Siaran Pers Keminfo Nomor 422, Jumat 27 Oktober 2023 Tentang Isu Hoax, di sana termaktub bahwa isu hoax menjelang Pemilu 2024 meningkat sepuluh kali lipat terhitung semenjak Januari 2023. Pada laporan tersebut, sepanjang tahun 2022, terdapat 10 isu hoax tentang Pemilu. Sepanjang Januari 2023 sampai Oktober 2023, isu hoax tentang Pemilu meningkat drastis, di mana terdapat 91 isu hoax yang beredar di media sosial. Isu hoax yang beredar tersebut tidak hanya menyerang para Calon Presiden, namun juga menyerang reputasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Contohnya, MK mengabulkan permohonan pembatasan usia Calon Presiden yang menghentikan langkah Prabowo Subianto, selanjutnya KPU menolak pendaftaran Capres Ganjar Pranowo, dan isu penjejalan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Apabila dipantau dari kenaikan angka isu hoax tersebut, semakin mendekati waktu pemilihan angkanya semakin meningkat. Dari fakta yang ada, bisa diprediksi angka isu hoax akan semakin meningkat bahkan setelah pencoblosan dan memasuki tahap-tahap krusial dalam Pemilu, yakni finalisasi perolehan suara di KPU, serta gugatan-gugatan Kepemiluan terkait kemungkinan kecurangan-kecurangan yang terjadi.

Selain adanya informasi hoax mengenai kepemiluan yang beredar di sosial media. Fakta juga menunjukkan bahwa, para pendukung kandidat menggunakan media sosial sebagai tempat saling menyerang satu sama lain. Serangan-serangan yang ditujukan tersebut tidak bersifat esensial, semisal saling serang mengenai gagasan kandidat. Namun serangan-serangan yang dilayangkan lebih ke hal-hal privat, yakni kebencian. Ujaran kebencian pada umumnya disebarkan melalui media sosial dan dengan cepat dapat menyebar, sehingga menimbulkan informasi yang keliru, dan pada akhirnya menimbulkan prasangka yang salah (Astrika dan Yuwanto, 2019). Bawaslu per Februari 2023 menemukan 3.600 informasi hoax dan ujaran

kebencian yang beredar di berbagai sosial media. Berkaitan dengan ujaran kebencian, Keminfo (Agustus 2023) memprediksi angkanya akan terus meningkat menjelang Pemilu, dan dikhawatirkan akan mengganggu indeks demokrasi Indonesia.

Konflik yang terjadi di media sosial merupakan cerminan nyata dari timbulnya konflik di lapangan. Dengan adanya fanatisme dan politik identitas, hal tersebut terbawa sampai pada ruang media sosial. Para pendukung saling menyerang, menyebarkan informasi palsu mengenai lawan politik, serta mengeluarkan pernyataan-pertanyaan yang dasarnya berasal dari kebencian semata (hate speech).

4. SIMPULAN

Tantangan yang dihadapi pemantau Pemilu dalam menjaga hak pilih pada Pemilu 2024 terbagi menjadi 2, yakni tantangan di lapangan dan tantangan berbasis media sosial. Secara spesifik, tantangan yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik yang umumnya disebabkan oleh politik uang dan tendensi kepentingan tertentu, pelanggaran pidana yang disebabkan oleh fanatisme tinggi dan politik identitas, serta pelanggaran lainnya. Kemudian tantangan berbasis media sosial berhubungan dengan marak beredarnya informasi hoax mengenai Pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pemantau Pemilu primer yang punya legitimasi secara hukum harus memperkuat koordinasi dengan setiap mitra, dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024, yang hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya angka pelanggaran pada Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- (Astrika & Yuwanto, 2019) Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 142–159.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Al- Farisi, L. S. (2018). POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 2, 77–90.
- Astrika, L., & Yuwanto, Y. (2019). Ujaran Kebencian dan Hoaks: Signifikasinya terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5433>
- Bawaslu (2023), Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemilu
- Bawaslu (2019), Hasil Pengawasan Pemilu 2019
- Fahmi, K. (2018). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 757. <https://doi.org/10.31078/jk1443>

Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto, 1–9.

Keminfo (2023, 26 Agustus), Siaran Pers Keminfo Nomor 422, Jumat 27 Oktober 2023 Tentang Isu Hoax

Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.

Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246–260. www.publikasi.unitri.ac.id

Republika, (2023, 14 Februari) Bawaslu per Februari 2023 menemukan 3.600. Diunduh dari: <https://rejabar.republika.co.id/berita/rq2gig291/jelang-pemilu-2024-bawaslu-jabar-temukan-3600-konten-ujaran-kebencian>

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.

Sulisworo, Dwi dkk (2012). *Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan

Wati, W. (2021). Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 66. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>